



**PUTUSAN**

**NOMOR : 59 PK/AG/2003**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JALI CAHYANA**, bertempat tinggal di Jalan Kopo gang Babakan Rahayu RT 003/006, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
2. **ERMAYATI DARYATI**, bertempat tinggal di jalan Geger Kalong Hilir No. 137 RT 01/10, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
3. **TATI**, bertempat tinggal di Jalan Sukahaji No. 48/177 B Bandung, ketiganya ahli waris dari Ny. Eha binti Omo;
4. **NANAG bin USRO**;
5. **JAJA bin USRO**;
6. **IMAS binti USRO**, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Kendal Gede RT 06 RW. 02 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukahaji, Kotamadya Bandung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dadang Supriatna, S.H., dan Nugraha, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bapak Husen Dalam No. 06 Cihampelas Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2003, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu/ No. 4,5,6 Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding, No 1,2,3 ahli waris Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **WARMA bin ATA**, bertempat tinggal di Jalan Sukahaji RT. 03 RW. 03, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung;

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 59 PK/AG/2003



2. **UNEH binti OMO**, bertempat tinggal di Jalan Sukahaji RT. 01 RW. 07, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung;
3. **KITA bin KATMA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Cilandak RT. 02 RW. 04, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung;
4. **UNEH binti KATMA**, bertempat tinggal di Kampung Prigi Lama RT. 19 RW. 06 Desa Ciwaruga, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung;
5. **ADANG bin KATMA**, bertempat tinggal di Cipedes RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung;
6. **ENGKAR bin KATMA**, bertempat tinggal di Kampung Bojonegara RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada SAUNAN ASDJAR, S.H dan TRYSULAWATI MARTHALENA, S.H Advokat, berkantor di SAUNAN ASDJAR, S.H DAN REKAN di Geger kalong Hilir Nomor 139-41 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 1993, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding/ Turut Termohon Kasasi mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 1996 Nomor : 180 K/Ag/1995 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa suami isteri Ata dan Saliem Diat masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 1962 dan pada tanggal 18 Mei 1966 dengan meninggalkan ahli waris;

1. Warma, anak kandung (Penggugat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dial, anak kandung (telah meninggal dunia, tidak mempunyai keturunan);
3. Omo, anak kandung (telah meninggal dunia, mempunyai keturunan);
  - 3.1. Ny. Hajjah Eha (Tergugat);
  - 3.2. Usro (telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan );
    - 3.2.1. Nanang (Turut Tergugat I);
    - 3.2.2. Jaja (Turut Tergugat II);
    - 3.2.3. Ny. Imas (Turut Tergugat III);
4. Katma, anak kandung (telah meninggal dunia) mempunyai keturunan :
  - 4.1. Kita (Penggugat);
  - 4.2. Uneh (Penggugat );
  - 4.3. Adang (Penggugat );
  - 4.4. Engkar (Penggugat );

Bahwa Ata dan Saliem Diat sebagaimana diuraikan di atas mempunyai ahli waris masih hidup :

1. Seorang anak laki-laki yaitu Penggugat Warma;
2. 3 (tiga) orang anak laki-laki dari anak laki-laki yaitu Penggugat Kita, Adang dan Engkar (ahli waris Penggugat);
3. 3 (tiga) orang anak perempuan dari anak laki-laki yaitu Penggugat Uneh binti Omo dan Uneh binti Katma, Tergugat Ny. Hajjah Eha binti Omo (waris pengganti);
4. 2 (dua) orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yaitu Turut Tergugat I Nanang dan Turut Tergugat II Jaja (waris pengganti);
5. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu Turut Tergugat III Ny. Imas (ahli waris pengganti);

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhumah Saliem Diat meninggalkan pula harta warisan berupa sawah dan tanah darat yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan;

Bahwa setelah almarhumah Saliem Diat meninggal dunia harta peninggalan berupa harta warisan sebagaimana diuraikan di atas belum pernah dibagi waris, tetapi harta peninggalan berupa harta warisan tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat yang kedudukannya sebagai cucu dari almarhum Saliem Diat;

Bahwa Nanang, Jaja dan Ny. Imas selaku cucu dari almarhumah Saliem Diat dalam perkara ini bersifat pasif, maka kedudukannya dijadikannya Turut Tergugat ;

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 59 PK/AG/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah berusaha mencari jalan damai untuk menyelesaikan, tetapi tidak membawa hasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai dasar hukum menuntut untuk ditentukan bahwa harta peninggalan berupa harta warisan sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan sebagai harta peninggalan berupa warisan dari almarhumah Saliem Diat yang belum dibagikan dan menuntut pula untuk ditentukan bagiannya masing-masing ahli waris menurut derajat sesuai dengan Hukum Islam;

Bahwa para Penggugat layak menuntut pula menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya menguasai barang sengketa untuk menyerahkan kepada para Penggugat besarnya sebagaimana yang ditetapkan Pengadilan;

Bahwa para Penggugat menuntut untuk menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp. 100.000,-sehari setiap keterlambatan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya apabila lalai menyerahkan barang sengketa kepada para Penggugat, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menghindari gugatan/tuntutan para Penggugat sia-sia ditambah para Penggugat merasa khawatir Tergugat memindahtangankan barang sengketa, maka mohon diletakkan sita jaminan atas barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 123/Pdt.G/1993/PA.Bdg tanggal 12 Agustus 1993 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1414 H adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili perkara ini;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Panitera/juru sita Pengadilan Agama Bandung yang tertuang dalam berita acara No. 123/Pdt.G/1993/PA.Bdg tanggal 17 Maret 1993;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak laki laki :

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 59 PK/AG/2003

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Warma;
- 3.2. Almarhum Omo;
- 3.3. Almarhum Katma

Adalah ahli waris yang memperoleh warisan dari pewaris almarhumah Saliem Diat (Pewaris);

4. Menetapkan bahwa tanah darat letter C No. 888 persil 95 d. III luas kurang lebih 300 M2 atas nama Saliem Diat terletak dikenal di Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung. Adalah harta peninggalan almarhumah Saliem Diat berupa warisan yang belum dibuka waris :

5. Menetapkan bagian masing-masing:

5.1. Warma memperoleh = 140/420;

5.2. Almarhum Omo memperoleh = 140/420;

diberikan kepada anak-anaknya:

5.2.1. Ny. H. Eha memperoleh = 35/420;

5.2.2 Ny. H. Uneh memperoleh = 35/420;

5.2.3 almarhum Usro memperoleh = 70/420

diberikan kepada anak-anaknya;

5.2.3.1 Nanang memperoleh = 28/420;

5.2.3.2 Jaja memperoleh = 28/420;

5.2.3.3 Ny. Imas memperoleh = 14/420

5.3. Almarhum Katma memperoleh = 140/420

diberikan kepada anak-anaknya;

5.3.1. Kita memperoleh = 40/420;

5.3.2. Adang memperoleh = 40/420;

5.3.3. Engkar memperoleh = 40/420;

5.3.4. Ny. Uneh memperoleh = 40/420 ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat masing-masing bagiannya dari harta warisan almarhumah Saliem Diat yang berupa tanah darat letter C. No. 988 persil 95 d. III luas kurang lebih 300 M2 yang terletak dikenal dengan Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 186.500,-( seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor ; 01/Pdt.G/1994/PTA.Bdg tanggal 21 Juli 1994 M bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1415 H. adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 Agustus 1993/ 23 Shafar 1414 H. No 123/Pdt.G/1993/PA.Bdg;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 10.500,-(sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 30 September 1996 Nomor : 180 K/AG/1995 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Nanang bin Usro, 2. Jaja bin Usro, 3. Imas binti Usro tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 30 September 1996 No. 180 K/AG/1995 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Nopember 2002 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2003 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis pada tanggal 23 April 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan Pemohon Kasasi Nomor : 123/Pdt.G/1993/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung permohonan mana kemudian disusul oleh memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi /Penggugat /Terbanding Peninjauan Kembali yang pada tanggal 13 Mei 2003 telah diberitahu tentang memori Peninjauan Kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali ;

Hal 6 dari 9 hal Put. No. 59 PK/AG/2003





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa berdasarkan bukti Pemohon peninjauan kembali No. 1, terbukti bahwa sebidang tanah berikut bangunannya sebagaimana tersebut dalam surat gugat, merupakan hak milik sah Ny. Eka Abun (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali). Demikian pula dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang tidak mentolerir putusan Pengadilan Agama No. 123/Pdt.G/1993/PA.Bdg tanggal 12 Agustus 1993, bahkan lebih menekankan kepada penilaian hasil pembuktian yang diajukan oleh Pengadilan Negeri kelas I Bandung oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali nomor 3 berupa putusan Pengadilan Negeri kelas I Bandung Nomor 212/Pdt.G/PN.Bdg tanggal 23 September 1999 menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta bersama adalah perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 4 terbukti bahwa sebidang tanah berikut bangunan tersebut adalah harta milik Pemohon Peninjauan Kembali yang diperoleh melalui pembelian, jadi bukan harta wasisan akan tetapi mutlak hak milik dari Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan sekarang telah beralih ke atas nama H. Ibun dan Ny. Eha di buku letter C Desa Sukarasa;
4. Bahwa peralihan hak dari para ahli waris kepada pihak ketiga yakni Tergugat, sudah jelas bukan wewenang Pengadilan Agama Bandung yang harus memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Negeri Bandung lah yang lebih berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 59 PK/AG/2003



## Mengenai alasan-alasan 1 s/d 4:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan peninjauan kembali Nanang bin Usro Dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. JALI CAHYANA, 2. ERMAYATI DARYATI, 3. TATI, 4. NANANG bin USRO; 6. JAJA bin USRO, 7. IMAS binti USRO** tersebut ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali sebanyak Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **19 April 2006** oleh **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum** dan **DRS. H. AHMAD KAMIL, S.H.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 15 November 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum

ttd

DRS. H. AHMAD KAMIL, S.H.,M.Hum

Ketua :

ttd

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Biaya kasasi :

1. M a t e r a i.....Rp 6.000,

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,DRS. H.ENDANG ALI MA'SUM, M.H

3. Administrasi kasasi Rp.2.493.000,

Jumlah.....Rp. 2.500.000

**Panitera Pengganti :**

ttd

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG-RI  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,**  
NIP. 150169538

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 59 PK/AG/2003